

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN**

2025

NOMOR 7195/UN26.17/PP.02.00/2025

DOSEN PENGAMPU MATA KULIAH MATRIKULASI PROGRAM STUDI MAGISTER MATEMATIKA (S-2)  
JURUSAN MATEMATIKA FAKULTAS MATEMATIKA DAN ILMU PENGETAHUAN ALAM UNIVERSITAS  
LAMPUNG SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026

**Abstrak****: DASAR PERTIMBANGAN:**

Surat Keputusan Dekan ini dibuat dalam rangka Dosen Pengampu Mata Kuliah Matrikulasi Program Studi Magister Matematika (s-2) Jurusan Matematika Fakultas Matematika Dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Lampung pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5559/M /06/2023 tanggal 11 Januari 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2023-2027.

**MATERI PERATURAN :****Catatan**

: Surat keputusan dekan ini mulai berlaku sejak di undangkan pada tanggal 17 Oktober 2025, dan di tetapkan pada tanggal 17 Oktober 2025.